



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PERMEN-KP/2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, perlu menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN.

Pasal 1

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, dimaksudkan sebagai acuan baku bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta untuk menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi berbasis kompetensi kerja pada bidang mutu hasil perikanan.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PERMEN-KP/2015
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG
MUTU HASIL PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kompetensi menuju profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) menjadi salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Profesionalisme Pegawai ASN menjadi salah satu aspek penting Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Selain hal tersebut di atas, semangat profesionalisme dijabarkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas dan kompetensi. Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

Dalam upaya mewujudkan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional, perlu dilakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi di lingkungan instansi pusat dan daerah/Unit Pelaksana Teknis. Jabatan fungsional merupakan salah satu jabatan yang perlu dilakukan penataan dan penguatan berbasis kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan baik tingkat keterampilan maupun keahlian. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan.

Jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan dan mendukung pengendalian mutu hasil perikanan serta keberlanjutan kelestarian lingkungan. Dalam upaya penguatan kapasitas jabatan fungsional tersebut diperlukan Standar Kompetensi Jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan. Standar Kompetensi ini, merupakan tugas dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan juga mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, dimana jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan merupakan pelaksana tugas secara teknis yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang mutu hasil perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan yang profesional.

Secara spesifik, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan digunakan bagi:

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan.
2. Tempat Uji Kompetensi (TUK), sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

C. Pengertian

1. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Teknis PNS adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang terdiri dari Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, Kompetensi Pilihan.
4. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan.
5. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas pokok fungsi pada bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang harus/wajib tercantum pada bidang keahlian/pekerjaan pada semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan.
6. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi inti satu jenjang di atasnya dan/atau kompetensi inti pada jabatan struktural yang sejajar dengan jenjang jabatan fungsional.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh PNS.

9. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
10. Pengawas Perikanan Keterampilan adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
11. Pengawas Perikanan Keahlian adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
12. Pengawas Perikanan Terampil adalah Pengawas Perikanan Pelaksana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
13. Pengawas Perikanan Mahir adalah Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
14. Pengawas Perikanan Ahli Pertama adalah Pengawas Perikanan Pertama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
15. Pengawas Perikanan Ahli Muda adalah Pengawas Perikanan Muda sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
16. Pengawas Perikanan Ahli Madya adalah Pengawas Perikanan Madya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
17. Pengawas Perikanan Ahli Utama adalah Pengawas Perikanan Utama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
18. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
19. Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*);
 - b. keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*);

- c. keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contingency management skill*);
 - d. keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (*job/role environment skill*); dan
 - e. keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja berbeda (*transfer skills*).
20. Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
 21. Unit Kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
 22. Judul Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
 23. Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.
 24. Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi, yang harus mencerminkan aktivitas gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
 25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
 26. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

27. Pengalaman adalah pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.
28. Unit Penanganan/Pengolahan Ikan adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan/pengolahan ikan.
29. Penanganan adalah kegiatan menangani ikan dengan tidak mengubah bentuk fisik.
30. Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk menjadi konsumsi manusia.

D. Penggunaan

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang digunakan untuk:

1. institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum; dan
 - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian profil Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan.
2. institusi kepegawaian:
 - a. membantu dalam rekrutmen;
 - b. membantu penilaian unjuk kerja;
 - c. membantu dalam menyusun uraian jabatan; dan
 - d. memberikan informasi profil pejabat fungsional.
3. institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 - a. sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya;
 - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi; dan
 - c. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

Dengan disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, maka:

1. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan diharapkan mampu untuk:
 - a. merencanakan kegiatan pengawasan perikanan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. mengembangkan pengawasan perikanan.
2. Lembaga pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu untuk:
 - a. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan;
 - b. mengembangkan program pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan; dan
 - c. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Pengawas Perikanan.

Jika pemangku jabatan ini memiliki jenis kompetensi yang telah diuji/dinilai sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada jenjang jabatan yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan pendidikan pada jenjang tersebut atau persyaratan lain yang ditentukan pada jabatan tersebut.

E. Format Standar Kompetensi Jabatan Fungsional

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PNS dirumuskan menggunakan format dan struktur Standar Kompetensi Teknis PNS (SKTPNS) sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2013. Dalam SKTPNS terdapat unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rumusan daftar unit kompetensi sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi;
2. Judul Unit Kompetensi;
3. Uraian Unit Kompetensi;
4. Ruang Lingkup Penggunaan;
5. Panduan Penilaian;
6. Elemen Kompetensi; dan
7. Kriteria Unjuk Kerja.

Penjelasan unit rumusan di atas sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode Unit Kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

Kode Unit Kompetensi mengacu pada kodifikasi yang memuat:

KKP.PI/PB/MT/01/02/03.001.00

Keterangan:

KKP = Menjelaskan instansi Kelautan dan Perikanan

PI/PB/MT = Menjelaskan Bidang Mutu Hasil Perikanan/
Pembudidayaan/Mutu

01/02/03 = 01 kode unit kompetensi inti/02 kode unit kompetensi
pilihan/03 kode unit kompetensi umum

'001. dst = Nomor urut unit kompetensi

'00 = kode revisi

2. Judul Unit Kompetensi

Judul Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur. Dalam hal ini, uraian tugas dan judul unit kompetensi jabatan fungsional sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, disamakan dengan subunsur butir kegiatan.

3. Uraian Unit Kompetensi

Uraian ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Ruang Lingkup Penggunaan

Ruang lingkup penggunaan ini menjelaskan:

- a. aspek yang mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
- b. perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan, fasilitas, dan materi yang digunakan sesuai persyaratan untuk memenuhi unit kompetensi;
- c. tugas harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi; dan
- d. peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

5. Panduan Penilaian

Panduan Penilaian ini meliputi:

- a. prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu;
- b. kondisi pengujian dengan menggunakan metoda seperti wawancara, tes tertulis, demonstrasi, praktik, dan alat simulator;
- c. pengetahuan yang dibutuhkan merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung kriteria unjuk kerja;
- d. keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja; dan
- e. aspek kritis aspek yang harus dimiliki seseorang yang menentukan kriteria unjuk kerja.

6. Elemen Kompetensi

Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif. Jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi diusahakan terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) elemen kompetensi.

7. Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

KUK adalah bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi, yang harus mencerminkan aktivitas gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. KUK dirumuskan dalam kalimat yang terukur dari ketiga aspek yaitu gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, dalam bentuk pasif.

Dalam perumusan Kompetensi Umum dan Kompetensi Pilihan meliputi:

1. Pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara;

2. Pelatihan Kerja

adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan;

3. Pengalaman

adalah pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.

BAB II

TUGAS, RINCIAN KEGIATAN, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

A. Nama Jabatan Fungsional

“Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan”

B. Tugas Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.

C. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan

1. Pengawas Perikanan Pelaksana:

- a. menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b. menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c. mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- d. menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
- e. melaksanakan penanganan contoh selama transportasi dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- f. melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media *reagensia*, kemasan);
- g. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) dan *Good Manufacture Practices* (GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- h. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;

- i. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
 - j. menyiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*;
 - k. melakukan pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium;
 - l. membuat media/pelarut dalam rangka menyiapkan media/*reagensia*;
 - m. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana;
 - n. melakukan penerimaan dan pengkodean contoh;
 - o. melakukan perawatan contoh meliputi pengarsipan, pengemasan, dan penyimpanan;
 - p. melakukan preparasi contoh;
 - q. melakukan pengujian contoh tingkat sederhana;
 - r. melakukan pengujian contoh tingkat sedang;
 - s. membuat instruksi kerja peralatan sederhana; dan
 - t. menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.
2. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan:
- a. menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b. menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c. mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
 - d. menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
 - e. melaksanakan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/*monitoring*/sertifikasi/verifikasi;
 - f. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;
 - g. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;
 - h. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
 - i. mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
 - j. merawat dan mengkondisikan peralatan uji sederhana;
 - k. membuat larutan standar/larutan kerja dalam rangka menyiapkan media/*reagensia*;
 - l. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;

- m. melakukan pengujian contoh tingkat sulit;
- n. membuat instruksi kerja peralatan tingkat sedang; dan
- o. menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

3. Pengawas Perikanan Penyelia:

- a. menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b. menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c. menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- d. menentukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- e. menentukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media *reagensia*, kemasan);
- f. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;
- g. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;
- h. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
- i. melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium;
- j. merawat dan mengkondisian peralatan uji tingkat sedang;
- k. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
- l. membuat instruksi kerja peralatan tingkat sulit; dan
- m. menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

D. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Jenjang Keahlian

1. Pengawas Perikanan Pertama

- a. menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b. menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c. mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;
- d. menjadi anggota dalam rangka pengamatan/monitoring penanganan hasil perikanan;

- e. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;
- f. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;
- g. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
- h. menjadi anggota dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan impor/ekspor;
- i. merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
- j. melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;
- k. melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sederhana;
- l. membuat tabel kendali (*control chart*) dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- m. melakukan penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu laboratorium; dan
- n. menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

2. Pengawas Perikanan Muda

- a. menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b. menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c. menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;
- d. menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- e. melakukan survei dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- f. menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;
- g. menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;
- h. menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
- i. melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP;
- j. menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan impor/ekspor;

- k. melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sedang;
- l. melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sederhana;
- m. membuat instruksi kerja metoda pengujian sederhana;
- n. melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu;
- o. melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu;
- p. melaksanakan kaji ulang manajemen mutu; dan
- q. menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

3. Pengawas Perikanan Madya

- a. menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b. menjadi ketua dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c. menjadi ketua dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- d. melakukan penentuan kegiatan survei dalam rangka pengambilan contoh pengujian/monitoring/sertifikasi, verifikasi;
- e. menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;
- f. melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
- g. melakukan klarifikasi kasus penolakan dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan impor/ekspor;
- h. menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
- i. melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sulit;
- j. melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sedang;
- k. melakukan verifikasi laporan hasil uji dalam rangka penerbitan laporan hasil uji dan sertifikat kesehatan;
- l. membuat instruksi kerja metoda pengujian sedang;
- m. melaksanakan audit internal/eksternal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- n. mengkaji kegiatan pelaksanaan program monitoring hasil perikanan; dan
- o. menjadi ketua dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

4. Pengawas Perikanan Utama

- a. memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian;
- b. mengkoordinir penyiapan pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra;
- c. melaksanakan pendampingan inspeksi dari negara mitra;
- d. menjadi ketua dalam investigasi kasus penolakan impor/ekspor;
- e. menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor hasil perikanan;
- f. melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit;
- g. melakukan verifikasi sertifikat kesehatan;
- h. membuat instruksi kerja metoda pengujian tingkat sulit; dan
- i. menyusun bahan rekomendasi hasil pelaksanaan program monitoring hasil perikanan.

BAB III
IDENTIFIKASI UNIT KOMPETENSI

Salah satu tahap penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional adalah identifikasi Unit Kompetensi. Identifikasi unit kompetensi dilakukan dengan mengelompokkan menjadi beberapa komponen, antara lain meliputi:

- a. Judul Unit Kompetensi;
- b. Unit Kompetensi Inti dan Unit Kompetensi Umum;
- c. Rincian Kegiatan Unit Kompetensi; dan
- d. Syarat Kualifikasi Standar Kompetensi Teknis.

Penjelasan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

A. Judul Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1.	Pengawas Perikanan Terampil	Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
		Melakukan evaluasi dan pelaporan.	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan.
2.	Pengawas Perikanan Mahir	Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
		perikanan.	
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.	Melaksanakan Pengujian Mutu dan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
		Melakukan evaluasi dan pelaporan.	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan.
3.	Pengawas Perikanan Penyelia	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
		Melakukan evaluasi dan pelaporan.	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan.
4.	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Melakukan persiapan pengawasan mutu	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
		dan keamanan hasil perikanan.	Perikanan.
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
		Melakukan evaluasi dan pelaporan.	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan.
5.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
		Melakukan evaluasi dan pelaporan.	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan.
6.	Pengawas Perikanan Ahli	Melakukan penyiapan	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
	Madya	pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
		Melaksanakan program monitoring hasil perikanan.	Melaksanakan Program Monitoring Hasil Perikanan.
		Melakukan evaluasi dan pelaporan.	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan.
7.	Pengawas Perikanan Ahli Utama	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
		Melaksanakan program monitoring hasil perikanan.	Melaksanakan Program Monitoring Hasil Perikanan.

B. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Umum

Uraian ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang disyaratkan dalam judul unit kompetensi.

Uraian kompetensi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: unit kompetensi inti dan unit kompetensi umum. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Daftar Unit Kompetensi

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan

Unit Kompetensi Inti

No	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
1.	Pengawas Perikanan Terampil	KKP.MH.01.001.01	1.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.002.01	2.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.003.01	3.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.004.01	4.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
2.	Pengawas Perikanan Mahir	KKP.MKH.01.005.01	1.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.006.01	2.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.007.01	3.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.008.01	4.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu

No	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
				Laboratorium.
3.	Pengawas Perikanan Penyelia	KKP.MKH.01.009.01	1.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.010.01	2.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.011.01	3.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.012.01	4.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
4.	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	KKP.MKH.01.013.01	1.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.014.01	2.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.015.01	3.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.016.01	4.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
5.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	KKP.MKH.01.017.01	1.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.018.01	2.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.019.01	3.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.020.01	4.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.

No	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
6.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	KKP.MKH.01.021.01	1.	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.022.01	2.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.023.01	3.	Melaksanakan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.024.01	4.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
		KKP.MKH.01.025.01	5.	Melaksanakan Program Monitoring Hasil Perikanan.
7.	Pengawas Ahli Utama	KKP.MKH.01.026.01	1.	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
		KKP.MKH.01.027.01	2.	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
		KKP.MKH.01.028.01	3.	Melaksanakan Program Monitoring Hasil Perikanan.

Unit Kompetensi Umum

Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
		No	Judul
Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan dan Keahlian	KKP.MH.02.001.01	1.	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan.
	KKP.MH.02.002.01	2.	Melaksanakan Pengembangan Profesi.

*Keterangan Kode Unit Kompetensi

KKP.MH (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mutu Hasil Perikanan).01 (inti)/02 (umum).001 (urutan).01(versi).

C. Rincian Kegiatan Unit Kompetensi

1. Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Pelaksana dalam melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;

		<p>3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; dan</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: penyusunan rencana pengawasan dan teknik pengumpulan data;</p>

		d. Keterampilan: mengidentifikasi data sekunder; dan e. Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana pengawasan tahunan.	a. Bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan, dikumpulkan; dan b. Data sekunder, dikumpulkan.
2.	Mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pengawasan.	a. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan, diidentifikasi; b. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan, dikumpulkan; dan c. Konsep rancangan teknis pengawasan.

2. Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.002.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Terampil dalam melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil Pelaksana; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;

		<p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;7) Keputusan Kepala BKIPM KEP.259/ BKIPM/2013 tentang
--	--	---

		Program Monitoring Hasil Perikanan; dan d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK; b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada); c. Pengetahuan: sanitasi dan hygiene pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP); d. Keterampilan: menyiapkan peralatan, mengambil sampel, menangani sampel, dan menilai kelayakan dasar SSOP-GMP; dan e. Sikap kerja: teliti, cermat, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, kritis, kreatif, motivatif, inovatif, pengendalian diri, dan adaptif.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran di kapal, pelabuhan perikanan, pemanenan di tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.	a. Sarana dan peralatan monitoring (formulir, <i>check list</i> , <i>test kit</i>), disiapkan; b. Pengamatan terhadap ketertelusuran hasil perikanan, dilaksanakan; c. Pengamatan mutu <i>organoleptik/</i> kesegaran hasil perikanan, dilaksanakan; dan d. Pengamatan terhadap kondisi rantai dingin dan rekaman suhu, dilaksanakan.
2.	Melakukan pengamatan kondisi sanitasi sarana	a. Fasilitas sarana dan prasarana (sanitasi/ <i>hygiene</i>), diperiksa;

	dan prasarana di sentra produksi penangkapan (kapal, pelabuhan perikanan), pembudidayaan (tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none">b. Operasional (sanitasi/<i>hygiene</i>), diperiksa;c. Hasil pengamatan, dibuat; dand. Tindakan perbaikan, diverifikasi.
3.	Melaksanakan penanganan contoh selama transportasi. dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/ monitoring/sertifikasi/ verifikasi.	<ul style="list-style-type: none">a. Sampel disimpan dalam wadah yang sesuai;b. Sampel ditangani sesuai dengan SOP; danc. SOP/IK yang digunakan, dilaksanakan.
4.	Melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media <i>reagensia</i> , kemasan).	<ul style="list-style-type: none">a. Data contoh, diidentifikasi/ dimusnahkan;b. Tempat pemusnahan contoh, disiapkan;c. Sampel, media/<i>reagensia</i> yang telah digunakan, kadaluarsa, dan rusak, dimusnahkan;d. Berita acara pemusnahan contoh, dibuat; dane. SOP/IK pemusnahan sesuai dengan produk/bahan yang dimusnahkan.
5.	Melakukan penilaian kelayakan dasar SSOP dan GHdP/GMP di unit pengolahan ikan skala kecil, menengah, dan besar.	<ul style="list-style-type: none">a. Dokumen dan rekaman SSOP dan GHdP/GMP, disiapkan;b. <i>Checklist</i> dan form penilaian, disiapkan;c. Peralatan inspeksi, disiapkan;d. Kelengkapan administrasi inspeksi, disiapkan;e. Penilaian kondisi lingkungan,

		<p>bangunan dan fasilitas UPI, penilaian penerapan SSOP di lingkungan dan unit proses, dan penilaian penerapan GMP di unit proses/pengolahan, dicatat;</p> <p>f. Rekaman hasil inspeksi/penilaian, dibuat; dan</p> <p>g. Tindakan perbaikan, diverifikasi.</p>
6.	Menyiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP.	<p>a. Bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP, diidentifikasi;</p> <p>b. Dokumen panduan HACCP, disiapkan; dan</p> <p>c. <i>Check list</i> dan form penilaian, disiapkan.</p>

3. Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.003.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Terampil dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peralatan dan perlengkapan yang</p>

		<p>digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang
--	--	--

		<p>Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>e. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>f. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: <i>sampling</i>, jaminan mutu hasil pengujian, pengujian mikrobiologi, kimia, <i>organleptik</i>, dan fisik;</p> <p>d. Keterampilan: membuat media/pelarut, melakukan kalibrasi internal peralatan, merawat contoh, preparasi contoh, menguji contoh; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium.	<p>a. Meja, alat, dan ruangan, dibersihkan;</p> <p>b. Peralatan tertentu, disterilisasi; dan</p> <p>c. Suhu dan kelembaban ruangan, dicatat.</p>
2.	Membuat media/pelarut dalam rangka menyiapkan media/ <i>reagensia</i> .	<p>a. Masa kadaluarsa media/<i>reagensia</i>, diperiksa;</p> <p>b. Jumlah/jenis media/<i>reagensia</i> yang dibutuhkan, diidentifikasi;</p> <p>c. Media/<i>reagensia</i> ditimbang sesuai kebutuhan;</p> <p>d. Media/<i>reagensia</i>, dibuat;</p> <p>e. PH dan suhu media untuk pengujian mikrobiologi, diperiksa;</p>

		<p>f. Media untuk pengujian mikrobiologi, disterilisasi; dan</p> <p>g. Normalitas <i>reagensia</i> untuk pengujian kimia, diperiksa.</p>
3.	Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana.	<p>a. Alat yang akan dikalibrasi internal, diidentifikasi;</p> <p>b. Kalibrasi peralatan dilakukan sesuai SOP;</p> <p>c. Hasil kalibrasi internal, dicatat;</p> <p>d. kalibrasi alat sesuai dengan spesifikasi yang, dipersyaratkan; dan</p> <p>e. Sertifikat kalibrasi, dievaluasi.</p>
4.	Melakukan penerimaan dan pengkodean contoh.	<p>a. Kondisi sampel, diperiksa;</p> <p>b. Dokumen serah terima contoh, dibuat;</p> <p>c. Identitas sampel pada formulir penerimaan, dicatat; dan</p> <p>d. Pemberian kode sampel,, dilakukan.</p>
5.	Melakukan perawatan contoh meliputi pengarsipan, pengemasan, dan penyimpanan.	<p>a. Suhu tempat penyimpanan arsip sampel, pengemasan, dan penyimpanan, ditentukan;</p> <p>b. Arsip sampel, disimpan dalam wadah dan tempat yang sesuai; dan</p> <p>c. Sampel, ditangani sesuai dengan SOP.</p>
6.	Melakukan preparasi contoh.	<p>a. Sampel, ditimbang sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Media/<i>reagensia</i> sesuai kebutuhan pengujian, disiapkan;</p> <p>c. Homogenisasi sampel, dilakukan; dan</p> <p>d. Instruksi kerja preparasi contoh, digunakan.</p>
7.	Melakukan pengujian contoh sederhana.	<p>a. Perlengkapan pengujian dengan metoda sederhana, disiapkan sesuai</p>

		<p>SOP;</p> <p>b. Pengujian contoh dengan metoda sederhana, dilakukan sesuai SOP; dan</p> <p>c. Hasil pengujian, dibuat.</p>
--	--	--

4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.004.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Terampil dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Terampil;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <p>1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada</p>

		<p>Pembudidaya Ikan;</p> <p>3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sistem manajemen mutu laboratorium, pengujian kimia/mikrobiologi/<i>organoleptik</i>/ fisik/hayati;</p>

		<p>d. Keterampilan: membuat instruksi kerja peralatan sederhana dan instruksi kerja metoda sederhana; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.</p>
No.	Elemen kompetensi	Kriteria unjuk kerja
1.	Mengumpulkan data peralatan sederhana (tingkat kesulitan rendah) yang perlu dibuatkan instruksi kerja.	<p>a. Peralatan sederhana (tingkat kesulitan rendah), diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat; dan</p> <p>b. Daftar peralatan sederhana (tingkat kesulitan rendah), disusun sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat.</p>
2.	Membuat instruksi kerja peralatan sederhana.	<p>a. Instruksi kerja peralatan sederhana, diidentifikasi;</p> <p>b. Instruksi kerja peralatan sederhana dibuat/direvisi sesuai dengan SOP; dan</p> <p>c. Instuksi kerja peralatan, dibuat.</p>

5. Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.005.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Mahir dalam melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional

		<p>Pengawas Perikanan Jenjang Mahir;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara
--	--	--

		<p>Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: penyusunan rencana pengawasan dan teknik pengumpulan data;</p> <p>d. Keterampilan: mengidentifikasi data primer; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana pengawasan tahunan.	<p>a. Bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan, diidentifikasi; dan</p> <p>b. Data sekunder, diidentifikasi.</p>
2.	Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan.	<p>a. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan, diidentifikasi; dan</p> <p>b. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan, dikumpulkan.</p>
3.	Mengumpulkan data dan informasi objek pengawasan.	<p>a. Sumber data dan informasi, ditentukan;</p> <p>b. Metoda pengambilan data,</p>

		ditetapkan; dan c. Data primer, dikumpulkan.
--	--	---

6. Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.006.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Mahir dalam melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Mahir;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/

		<p>2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; dan</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sanitasi dan <i>hygiene</i> pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, HACCP;</p> <p>d. Keterampilan: melakukan monitoring, menyiapkan</p>

		<p>peralatan, mengambil sampel, menangani sampel, menilai kelayakan dasar SSOP-GMP; dan</p> <p>e. Sikap kerja: teliti, cermat, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, kritis, kreatif, motivatif, inovatif, pengendalian diri, dan adaptif.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran di kapal, pelabuhan perikanan, pemanenan di tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen), dan pusat distribusi hasil perikanan.	<p>a. Sarana dan peralatan monitoring (formulir, <i>check list</i>, <i>test kit</i>), disiapkan;</p> <p>b. Pengamatan terhadap ketertelusuran hasil perikanan, dilaksanakan;</p> <p>c. Pengamatan mutu <i>organoleptik</i>/ kesegaran hasil perikanan, dilaksanakan; dan</p> <p>d. Pengamatan terhadap kondisi rantai dingin dan rekaman suhu, dilaksanakan.</p>
2.	Melakukan pengamatan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi penangkapan (kapal, pelabuhan perikanan), pembudidayaan (tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.	<p>a. Fasilitas sarana dan prasarana (sanitasi/<i>hygiene</i>), diperiksa;</p> <p>b. Operasional (sanitasi/<i>hygiene</i>), diperiksa;</p> <p>c. Hasil pengamatan, dibuat; dan</p> <p>d. Tindakan perbaikan, diverifikasi.</p>
3.	Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/	<p>a. Jenis metoda sampling, dipilih;</p> <p>b. Peralatan sampling, disiapkan;</p> <p>c. Sampel, diambil sesuai dengan</p>

	sertifikasi/verifikasi.	prosedur; d. Formulir berita acara pengambilan contoh, diisi; dan e. Sampel, dikemas dan diberi identitas sesuai kondisi sampel.
4.	Melakukan penilaian kelayakan dasar SSOP dan GHdP/GMP di unit pengolahan ikan skala kecil, menengah, dan besar.	a. Dokumen dan rekaman SSOP, GHdP/GMP, diperiksa; b. <i>Check list</i> dan form penilaian, diperiksa; c. Peralatan inspeksi, diperiksa; d. Kelengkapan administrasi inspeksi, diperiksa; e. Penilaian kondisi lingkungan, bangunan dan fasilitas UPI, disusun; f. Penilaian penerapan SSOP di lingkungan dan unit proses, disusun; g. Penilaian penerapan GHdP/GMP di unit proses disusun; h. Hasil penilaian, dibuat; dan i. Verifikasi tindakan perbaikan kondisi lingkungan, bangunan dan fasilitas UPI, SSOP di lingkungan dan unit proses, serta GHdP/GMP di unit proses, disusun.
5.	Menyiapkan bahan verifikasi rekaman penerapan HACCP.	a. Hasil verifikasi rekaman penerapan <i>HACCP</i> periode sebelumnya, diidentifikasi; b. Kesesuaian dokumen panduan HACCP dan rekaman, diperiksa; dan c. Bahan verifikasi rekaman penerapan HACCP, disiapkan

7. Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.007.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Pelaksana Lanjutan dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Mahir;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;

		<p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sampling, jaminan mutu hasil pengujian, pengujian mikrobiologi, kimia, dan <i>organleptik</i> dan fisik;</p>

		<p>d. Keterampilan: membuat media/pelarut, melakukan kalibrasi internal peralatan, merawat contoh, preparasi contoh, menguji contoh; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan perawatan dan pengkondisian peralatan uji sederhana	<p>a. Jadwal pemeliharaan peralatan uji, disusun sesuai daftar peralatan uji sederhana;</p> <p>b. Kinerja Peralatan pengujian sederhana, dipelihara sesuai SOP; dan</p> <p>c. Peralatan uji sederhana, dikondisikan;</p>
2.	Membuat larutan dalam rangka menyiapkan media/ <i>reagensia</i> .	<p>a. Bahan/larutan standar yang dibutuhkan, diidentifikasi;</p> <p>b. Masa kadaluarsa media/<i>reagensia</i> dan kondisi bahan/larutan standar, diperiksa;</p> <p>c. Media/<i>reagensia</i>, ditimbang; dan</p> <p>d. Larutan standar, dibuat sesuai SOP.</p>
3.	Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat kesulitan sedang.	<p>a. Peralatan tingkat kesulitan sedang yang akan dikalibrasi internal, diidentifikasi;</p> <p>b. Jadwal kalibrasi internal peralatan tingkat kesulitan sedang, ditetapkan;</p> <p>c. Kalibrasi peralatan tingkat kesulitan sedang, dilakukan sesuai SOP; dan</p> <p>d. Hasil kalibrasi internal peralatan tingkat sedang, dicatat.</p>
4.	Melakukan pengujian contoh tingkat sulit.	<p>a. Alat dan bahan pengujian contoh tingkat sulit, diidentifikasi;</p> <p>b. Perlengkapan pengujian, disiapkan;</p>

		<p>dan</p> <p>c. Pengujian contoh dengan metoda tingkat kesulitan tinggi, dilakukan sesuai SOP.</p>
--	--	---

8. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.008.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Mahir dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Mahir;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <p>1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;</p>

		<p>3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; dan</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan.</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Pengetahuan: sistem manajemen; mutu laboratorium, pengujian kimia/mikrobiologi/ <i>organoleptik</i>/ fisik/hayati;</p>

		<p>c. Keterampilan: membuat instruksi kerja peralatan sederhana, membuat instruksi kerja metoda sedang; dan</p> <p>d. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mengumpulkan data peralatan sedang (tingkat kesulitan sedang) yang perlu dibuatkan instruksi kerja.	<p>a. Peralatan sedang (tingkat kesulitan sedang), diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat; dan</p> <p>b. Daftar peralatan sedang (tingkat kesulitan sedang), disusun sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat.</p>
2.	Membuat instruksi kerja peralatan sedang.	<p>a. Instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan sedang, diidentifikasi;</p> <p>b. Instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan sedang, dibuat/direvisi sesuai dengan SOP; dan</p> <p>c. Instruksi kerja peralatan sedang, digunakan.</p>
3.	Membuat instruksi kerja metoda sedang.	<p>a. Instruksi kerja metoda tingkat kesulitan sedang, diidentifikasi;</p> <p>b. Instruksi kerja metoda kesulitan sedang, dibuat atau direvisi sesuai dengan SOP; dan</p> <p>d. Instruksi kerja metoda sedang, dijelaskan.</p>

9. Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.009.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan

		pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia dalam melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;

		<p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: penyusunan rencana pengawasan, teknik pengumpulan data;</p> <p>d. Keterampilan: menyiapkan bahan penyusunan rencana tahunan dan rancangan pelaksanaan pengawasan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana pengawasan tahunan.	a. Bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan, dianalisis;

		dan b. Data sekunder, dianalisis.
2.	Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan.	a. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan (data primer dan sekunder), dikompilasi; b. Bahan penyusunan rancangan teknis pelaksanaan pengawasan, disiapkan; dan c. Hasil pengawasan tahun sebelumnya, dievaluasi.

10. Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.010.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia dalam melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan

		<p>Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;</p> <p>3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i></p>

		<p>dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sanitasi dan <i>hygiene</i> pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, HACCP;</p> <p>d. Keterampilan: melakukan monitoring, menyiapkan peralatan, mengambil sampel, menangani sampel, menilai kelayakan dasar SSOP-GMP; dan</p> <p>e. Sikap kerja: teliti, cermat, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan kritis.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran di kapal, pelabuhan perikanan, pemanenan di tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.	<p>a. Sarana dan peralatan monitoring (formulir, <i>check list</i>, <i>test kit</i>), disiapkan;</p> <p>b. Pengamatan terhadap ketertelusuran hasil perikanan, dilaksanakan;</p> <p>c. Pengamatan mutu organoleptik/ kesegaran hasil perikanan, dilaksanakan;</p> <p>d. Pengamatan terhadap kondisi rantai dingin dan rekaman suhu;</p> <p>e. Hasil pengamatan, dibuat; dan</p> <p>f. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.</p>
2.	Melakukan pengamatan kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi penangkapan (kapal, pelabuhan perikanan), pembudidayaan	<p>a. Pengamatan fasilitas sarana dan prasarana (sanitasi/ <i>hygiene</i>), dilaksanakan;</p> <p>b. Ketidaksesuaian, dicatat; dan</p> <p>c. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.</p>

	(tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.	
3.	Melakukan penentuan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi.	a. Lokasi, jenis sampel, jumlah sampel, metoda sampling, diidentifikasi; dan b. Lokasi, jenis sampel, jumlah sampel, metoda sampling, ditentukan.
4.	Melakukan penentuan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media <i>reagensia</i> , kemasan).	a. Kode, jumlah sampel, media/ <i>reagensia</i> yang telah digunakan, kadaluarsa, dan rusak, diidentifikasi; dan b. Kode, jumlah sampel, media/ <i>reagensia</i> yang telah digunakan, kadaluarsa, dan rusak, ditentukan.
5.	Melakukan penilaian kelayakan dasar SSOP dan GHdP/GMP di unit pengolahan ikan skala kecil, menengah, dan besar.	a. <i>Check list</i> dan form penilaian, diverifikasi; b. Peralatan inspeksi, diverifikasi; c. Kelengkapan administrasi inspeksi, diverifikasi; d. Desk audit terhadap legal aspek, dokumen dan rekaman SSOP, GHdP/GMP, dilakukan; e. Hasil <i>desk audit</i> , dibuat; f. Hasil <i>desk audit</i> dokumen dan rekaman SSOP, GHdP/GMP, diverifikasi; g. Penerapan SSOP, GHdP/GMP dan program hasil penerapan, dinilai; h. Hasil penilaian, dibuat; dan i. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.

11. Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.011.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;

		<p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/ 2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sampling, jaminan mutu hasil pengujian, pengujian mikrobiologi, kimia, <i>organleptik</i>, dan fisik;</p> <p>d. Keterampilan: melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ruangan, merawat dan mengkondisikan</p>

		peralatan uji tingkat kesulitan sedang, melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit; dan e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ruangan.	a. Rekaman suhu dan kelembaban ruangan, diperiksa; b. Rekaman catatan sterilisasi peralatan, diperiksa; dan c. Laporan hasil pemeriksaan peralatan suhu, kelembaban, alat dan ruangan, dibuat.
2.	Merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat kesulitan sedang.	a. Jadwal pemeliharaan peralatan uji tingkat kesulitan sedang, disusun; b. Kinerja peralatan uji tingkat kesulitan sedang, dipelihara sesuai SOP; dan c. Peralatan uji tingkat kesulitan sedang, dikondisikan.
3.	Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat kesulitan tinggi.	a. Peralatan tingkat kesulitan tinggi yang akan dikalibrasi internal, diidentifikasi; b. Jadwal kalibrasi internal peralatan tingkat kesulitan tinggi, ditetapkan; c. Kalibrasi peralatan tingkat kesulitan tinggi, dilakukan sesuai SOP; dan d. Hasil kalibrasi internal peralatan tingkat kesulitan tinggi, dicatat.

12. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.012.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia

		dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Penyelia;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

		<p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025 : 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sistem manajemen mutu laboratorium, pengujian kimia/mikrobiologi/<i>organoleptik</i>/fisik/hayati;</p> <p>d. Keterampilan: membuat instruksi kerja peralatan sederhana, membuat instruksi kerja metoda sedang; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mengumpulkan data peralatan tinggi (tingkat kesulitan tinggi) yang perlu dibuatkan instruksi kerja.	a. Peralatan tinggi (tingkat kesulitan tinggi), diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat; dan

		b. Daftar peralatan tinggi (tingkat kesulitan tinggi), disusun sesuai dengan instruksi kerja yang akan dibuat.
2.	Membuat instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan tinggi.	<p>a. Instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan tinggi, diidentifikasi;</p> <p>b. Instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan tinggi, dibuat/direvisi sesuai dengan SOP; dan</p> <p>c. Instruksi kerja peralatan tingkat kesulitan tinggi dibuat/direvisi sesuai dengan SOP didokumentasikan.</p>
3.	Membuat instruksi kerja metoda tingkat kesulitan tinggi.	<p>a. Instruksi kerja metoda tingkat kesulitan tinggi, diidentifikasi;</p> <p>b. Instruksi kerja metoda kesulitan tinggi, dibuat atau direvisi sesuai dengan SOP;</p> <p>c. Instruksi kerja metoda tingkat kesulitan tinggi, didokumentasikan; dan</p> <p>d. Instruksi kerja metoda tingkat kesulitan tinggi, dijelaskan.</p>

13. Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.013.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama dalam melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

4.	Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama;b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/ MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/ KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
----	---------------	---

		<p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/ BKIPM/ 2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: penyusunan rencana pengawasan tahunan, teknik pengolahan data dan informasi;</p> <p>d. Keterampilan: menyusun rencana pengawasan tahunan, mengidentifikasi data, dan mengolah data; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tanggungjawab, jujur, dan disiplin.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana pengawasan tahunan.	<p>a. Bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan, dianalisis; dan</p> <p>b. Rencana pengawasan tahunan, disusun berdasarkan data primer dan sekunder.</p>
2.	Menyusun rancangan teknis pengawasan	<p>a. Jenis data objek pengawasan, diidentifikasi;</p>

	bulanan.	b. Bahan penyusunan rancangan, diolah; dan c. Konsep rancangan teknis pengawasan bulanan, dibuat.
3.	Mengolah data dan informasi objek pengawasan.	a. Metoda pengolahan data, ditetapkan; dan b. Data dan informasi objek pengawasan, diolah dan dilaporkan.

14. Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.014.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama dalam melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan

		<p>Keamanan Hasil Perikanan;</p> <ol style="list-style-type: none">2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; <p>d. SNI ISO/IEC 17020: 2012; dan e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/

		<p>praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sanitasi dan <i>hygiene</i> pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, HACCP, dan inspeksi mutu;</p> <p>d. Keterampilan: melakukan monitoring, menyiapkan peralatan, mengambil sampel, menangani sampel, menilai kelayakan dasar SSOP-GMP, melakukan investigasi penolakan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: teliti, cermat, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kritis.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran di kapal, pelabuhan perikanan, pemanenan di tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.	<p>a. Sarana dan peralatan monitoring (formulir, <i>check list</i>, <i>test kit</i>), disiapkan;</p> <p>b. Pengamatan terhadap ketertelusuran hasil perikanan, dilaksanakan;</p> <p>c. Penilaian mutu <i>organoleptik/</i> kesegaran hasil perikanan, dilaksanakan;</p> <p>d. Penilaian terhadap teknik pembongkaran/pemanenan/sentra produksi/pengumpul, dilaksanakan;</p> <p>e. Penilaian terhadap kondisi rantai dingin dan rekaman suhu, dilaksanakan;</p> <p>f. Hasil pengamatan, dibuat; dan</p> <p>g. Verifikasi tindakan perbaikan,</p>

		dilakukan.
2	Melakukan pengamatan kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi penangkapan (kapal, pelabuhan perikanan), pembudidayaan (tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.	<ol style="list-style-type: none">a. Program penerapan SSOP, diperiksab. Fasilitas sarana dan prasarana (sanitasi/<i>hygiene</i>), diperiksa;c. Ketidaksesuaian, dicatat; dand. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.
3.	Melakukan penilaian kelayakan dasar SSOP dan GHdP/GMP di unit pengolahan ikan skala kecil, menengah dan besar.	<ol style="list-style-type: none">a. <i>Check list</i> dan form penilaian, disetujui;b. Peralatan inspeksi, disetujui;c. Kelengkapan administrasi inspeksi, disetujui;d. <i>Desk audit</i> terhadap aspek legal, dokumen dan rekaman SSOP, GHdP/GMP, dilakukan;e. Hasil <i>desk audit</i>, dibuat;f. Hasil <i>desk audit</i> dokumen dan rekaman SSOP, GHdP/GMP, diverifikasi;g. Penerapan SSOP, GHdP/GMP, dan program hasil penerapan, dinilai;h. Hasil penilaian, dibuat; dand. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.
3.	Melaksanakan investigasi kasus mutu dan keamanan hasil perikanan.	<ol style="list-style-type: none">a. Kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, diidentifikasi;b. <i>Check list</i> dan form, disiapkan;c. Data dan Informasi terkait kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, dikumpulkan;d. Data dan informasi terkait kasus

		mutu dan keamanan hasil perikanan, diidentifikasi; dan e. Akar permasalahan penyebab kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, diidentifikasi.
4	Melaksanakan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan, disiapkan; b. Monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan; dan b. Monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaporkan.
5	Mengumpulkan bahan penyusunan sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Bahan penyusunan manajemen pengendalian sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, diidentifikasi; dan b. Bahan penyusunan manajemen pengendalian sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dikumpulkan.
6	Melaksanakan sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Dokumen sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan disiapkan; b. sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan; dan c. Pelaksanaan <i>stuffing</i> , diinspeksi.
7	Mengumpulkan bahan penyusunan manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Bahan penyusunan manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, diidentifikasi; dan b. Bahan penyusunan manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dikumpulkan.
8	Melaksanakan manajemen pengendalian sistem jaminan mutu	a. Dokumen manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan,

	dan keamanan hasil perikanan.	disiapkan; dan b. manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan.
9	Melaksanakan verifikasi manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Dokumen verifikasi manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, disiapkan; b. verifikasi sistem manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan; dan c. Hasil verifikasi sistem manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dibuat.

15. Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.015.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan

		<p>yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor
--	--	--

		<p>KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: pengujian mikrobiologi/kimia/hayati, penanganan bahan acuan, pengecekan/pemantauan kinerja peralatan laboratorium;</p> <p>d. Keterampilan: melakukan perawatan dan pengkondisian peralatan uji tingkat kesulitan tinggi, pengelolaan standar/kultur bakteri, dan penyeliaan pengujian contoh tingkat kesulitan sederhana; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, dan jujur.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan perawatan dan Pengkondisian peralatan uji tingkat kesulitan tinggi.	<p>a. Jadwal pemeliharaan peralatan uji tingkat kesulitan tinggi, disusun;</p> <p>b. Kinerja peralatan uji tingkat kesulitan tinggi, dipelihara sesuai SOP; dan</p> <p>c. Peralatan uji tingkat kesulitan tinggi, dikondisikan.</p>
2.	Melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri.	<p>a. Prosedur pemeliharaan dan pengawetan standar/kultur bakteri, disusun;</p>

		<p>b. Jadwal pemeliharaan dan pengawetan standar/kultur bakteri, ditetapkan;</p> <p>c. Pemeliharaan standar/kultur bakteri, dilakukan sesuai SOP;</p> <p>d. Pengawetan standar/kultur bakteri, dilakukan sesuai SOP;</p> <p>e. Hasil pemeliharaan standar/kultur, dicatat; dan</p> <p>f. Standar/kultur bakteri yang digunakan sebagai kontrol positif, dicatat.</p>
3.	Melakukan Penyeliaan pengujian contoh tingkat kesulitan sederhana.	<p>a. Bahan/data penyeliaan pengujian tingkat kesulitan sederhana, disiapkan;</p> <p>b. Penyeliaan pengujian tingkat kesulitan sederhana, dilakukan sesuai SOP; dan</p> <p>c. Hasil penyeliaan pengujian tingkat kesulitan sederhana, dievaluasi sesuai SOP.</p>
4.	Melakukan validasi/verifikasi metoda pengujian sederhana.	<p>a. Metoda pengujian yang akan divalidasi dan diverifikasi, diidentifikasi;</p> <p>b. Bahan (media dan regensia, peralatan), disiapkan;</p> <p>c. Validasi/verifikasi metoda pengujian sederhana, dilaksanakan; dan</p> <p>d. Validasi/verifikasi metoda pengujian sederhana, dilaporkan.</p>

16. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.016.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu

		Laboratorium.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Pertama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi,

		<p>Pengolahan dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: pengujian kimia/mikrobiologi, jaminan mutu hasil pengujian, penanganan bahan acuan;</p> <p>d. Keterampilan: membuat tabel kendali, menyiapkan peralatan, bahan, dan metoda uji banding; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.</p>

No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Membuat tabel kendali (<i>control chart</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tabel kendali yang akan dibuat, diidentifikasi; b. Tabel kendali, dibuat sesuai SOP; dan c. Tabel kendali, dievaluasi dan dianalisis sesuai dengan SOP.
2.	Menyiapkan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis uji banding diidentifikasi; b. Jumlah sampel untuk uji banding diidentifikasi; c. Peralatan, bahan, dan metoda, disiapkan; d. Bahan uji banding, dibuat sesuai dengan SOP; e. Uji homogenitas dan stabilitas, dilakukan sesuai dengan SOP; f. Hasil uji homogenitas dan stabilitas, dicatat; dan g. Hasil uji homogenitas dan stabilitas, dilaporkan.
3	Mengikuti uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemilihan provider uji profisiensi, dilakukan; b. Pendaftaran uji profisiensi, dilakukan; c. Sumber daya (analisis, bahan (<i>media/reagensia</i>, peralatan), disiapkan; d. Uji profisiensi, dilakukan; e. Hasil uji profisiensi dilaporkan; dan f. Investigasi hasil uji profisiensi, dilakukan.

17. Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.017.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan

		Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda dalam melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/

		<p>KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya</p>
--	--	--

5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: teknik analisis data dan informasi, metodologi penyusunan rencana pengawasan tahunan;</p> <p>d. Keterampilan: memeriksa rencana pengawasan tahunan, menganalisa data dan informasi; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana pengawasan tahunan.	<p>a. Bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan, diverifikasi; dan</p> <p>b. Rencana pengawasan tahunan, diverifikasi.</p>
2.	Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan.	<p>a. Jenis data objek pengawasan, diidentifikasi;</p> <p>b. Rancangan teknis bulanan, disusun; dan</p> <p>b. Konsep rancangan teknis bulanan, dibuat.</p>
3.	Menganalisis data dan informasi objek pengawasan.	<p>a. Metoda analisis data dan informasi, ditetapkan; dan</p> <p>b. Data dan informasi, dianalisis dan dilaporkan.</p>

18. Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.018.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda dalam melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <p>1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;</p> <p>3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p>

		<p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan proses produksi, pengolahan dan distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17020 : 2012; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sanitasi dan hygiene pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, HACCP, inspeksi;</p> <p>d. Keterampilan: melakukan monitoring, menyiapkan peralatan,</p>

		<p>mengambil sampel, menangani sampel, menilai kelayakan dasar SSOP-GMP, investigasi kasus penolakan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: teliti, cermat, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kritis.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	<p>Melakukan pengamatan/penilaian (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran di kapal, pelabuhan perikanan, pemanenan di tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.</p>	<p>a. Sarana dan peralatan monitoring (formulir, <i>check list</i>, <i>test kit</i>), disiapkan;</p> <p>b. Pengamatan terhadap ketertelusuran hasil perikanan, dilaksanakan;</p> <p>c. Penilaian mutu <i>organoleptik</i>/kesegaran hasil perikanan, dilaksanakan;</p> <p>d. Penilaian terhadap teknik penanganan/pembongkara/pemanenan/sentra produksi/pengumpul, dilaksanakan;</p> <p>e. Penilaian terhadap kondisi rantai dingin dan rekaman suhu, dilaksanakan;</p> <p>f. Hasil pengamatan/penilaian, dibuat; dan</p> <p>g. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.</p>
2	<p>Melakukan pengamatan/penilaian kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi penangkapan (kapal, pelabuhan perikanan), pembudidayaan (tambak, kolam, perairan, tempat</p>	<p>a. Program penerapan SSOP, diperiksa;</p> <p>b. Fasilitas sarana dan prasarana (sanitasi/<i>hygiene</i>), diperiksa;</p> <p>c. Kondisi sanitasi/<i>hygiene</i> ,dinilai;</p> <p>d. Ketidaksesuaian dicatat; dan</p> <p>b. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.</p>

	penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.	
3.	Melakukan penilaian kelayakan dasar SSOP dan GHdP/GMP di unit penanganan/pengolahan ikan skala kecil, menengah, dan besar.	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Desk audit</i> terhadap aspek legal, dokumen dan rekaman SSOP, GHdP/ GMP, dilakukan; b. Hasil <i>desk audit</i>, dibuat; c. Hasil <i>desk audit</i> dokumen dan rekaman SSOP, GHdP/GMP, diverifikasi; d. Penerapan SSOP, GHdP/GMP dan program hasil penerapan, dinilai; e. Hasil penilaian, dibuat; dan f. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.
4.	Melaksanakan survei dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana kegiatan survei, disiapkan; b. Bahan dan peralatan survei, disiapkan; c. Survei, dilakukan; dan d. Hasil survei, dicatat.
5.	Melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP.	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Desk audit</i> dokumen dan rekaman HACCP, dilakukan; b. Hasil <i>desk audit</i>, dibuat; c. Hasil <i>desk audit</i> dokumen dan rekaman HACCP, diverifikasi; d. Alur proses, penjabaran 7 (tujuh) prinsip HACCP, program SSOP dan GMP, diperiksa; e. Hasil penilaian, dibuat; dan f. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.
6.	Melakukan sistem ketertelusuran (traceability) bahan baku.	<ul style="list-style-type: none"> a. rantai bisnis perikanan bahan baku, diidentifikasi; b. Penetapan rantai bisnis perikanan, diperiksa;

		<p>c. Jadwal inspeksi ke pemasok, dibuat;</p> <p>d. Inspeksi sistem ketertelusuran bahan baku ke rantai bisnis perikanan, dilakukan; dan</p> <p>e. Hasil inspeksi, dibuat.</p>
7.	Melaksanakan investigasi kasus mutu dan keamanan hasil perikanan.	<p>a. Data dan Informasi terkait kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, diidentifikasi;</p> <p>b. Data dan Informasi terkait kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, diverifikasi;</p> <p>c. <i>Desk audit</i> dokumen manual HACCP dan rekaman, dilakukan;</p> <p>d. Investigasi kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, dilakukan; dan</p> <p>e. Akar permasalahan penyebab kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, diidentifikasi.</p>
8.	Melaksanakan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan dalam.	<p>a. Monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan ,disiapkan;</p> <p>b. Lokasi monitoring, ditentukan;</p> <p>c. Parameter uji dan laboratorium penguji, ditetapkan;</p> <p>d. Monitoring dan pengambilan contoh, dilaksanakan; dan</p> <p>e. Hasil monitoring dan pengujian, dibuat.</p>
9	Melaksanakan evaluasi penerbitan sertifikat <i>Health Certificate</i> (HC).	<p>a. Rencana dan jadwal evaluasi, disusun;</p> <p>b. Evaluasi, dilaksanakan; dan</p> <p>c. Hasil evaluasi, dibuat.</p>
10	Melaksanakan verifikasi penerbitan Sertifikat Penerapan Cara	<p>a. Rencana dan jadwal verifikasi, disusun;</p> <p>b. Verifikasi, dilaksanakan; dan</p>

	Penanganan Ikan yang Baik untuk <i>supplier</i> .	c. Hasil verifikasi, dibuat.
11.	Melakukan verifikasi sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Rencana dan jadwal verifikasi, disusun; b. Verifikasi, dilaksanakan; dan c. Hasil verifikasi, dibuat.
12.	Melaksanakan inspeksi terhadap kegiatan stuffing produk yang akan diekspor sesuai dengan penerbitan HC.	a. Dokumen inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, disiapkan; b. Inspeksi <i>stuffing</i> produk yang akan diekspor, dilaksanakan; dan c. Hasil inspeksi <i>stuffing</i> produk yang akan diekspor, dibuat.
13.	Melaksanakan audit internal sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Dokumen audit internal inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, disiapkan; b. Audit internal sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan; dan c. Hasil audit internal sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan perikanan, dibuat.
14.	Melaksanakan kaji ulang sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Dokumen kaji ulang inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (audit internal, pengaduan, umpan balik pelanggan), disiapkan; b. kaji ulang sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan; dan c. Hasil kaji ulang sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan perikanan, dibuat.
15.	Mengolah bahan penyusunan manajemen pengendalian sistem	a. Bahan penyusunan manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan,

	jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	diidentifikasi; dan b. Bahan penyusunan manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, diolah.
14.	Mengelola manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Dokumen manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, disiapkan; dan b. Pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dievaluasi.
15.	Melaksanakan verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Dokumen verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, disiapkan; b. verifikasi sistem pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan; dan c. Hasil verifikasi sistem pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan perikanan, dibuat.
16	Melaksanakan kaji ulang manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Dokumen kaji ulang manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (audit internal, pengaduan, umpan balik pelanggan), disiapkan; b. kaji ulang manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan; dan c. Hasil kaji ulang manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan perikanan, dibuat.

19. Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.019.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-

		<p>KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: Pengujian kimia/mikrobiologi/organoleptik/fisik, sistem manajemen mutu laboratorium;</p> <p>d. Keterampilan: melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat kesulitan sedang, melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sederhana; dan</p>

		e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat kesulitan sedang.	<p>a. Bahan Penyeliaan pengujian contoh tingkat kesulitan sedang, diidentifikasi;</p> <p>b. Bahan penyeliaan pengujian tingkat kesulitan sedang, ditetapkan;</p> <p>c. Penyeliaan pengujian tingkat kesulitan sedang, dilakukan sesuai SOP; dan</p> <p>d. Hasil penyeliaan pengujian tingkat kesulitan sedang, dievaluasi sesuai SOP.</p>
2.	Melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sederhana.	<p>a. Data hasil pengujian, disiapkan;</p> <p>b. Persyaratan/kriteria hasil uji, disiapkan;</p> <p>c. Data pendukung terkait sampel, disiapkan; dan</p> <p>d. Verifikasi data hasil pengujian, dilakukan.</p>
3.	Melakukan validasi/verifikasi metoda pengujian sedang.	<p>a. Metoda pemngujian yang akan divalidasi dan diverifikasi, diidentifikasi;</p> <p>b. Bahan (media dan <i>regensia</i>, peralatan), disiapkan;</p> <p>c. Validasi/verifikasi metoda pengujian sedang, dilaksanakan; dan</p> <p>b. Validasi/verifikasi metoda pengujian sedang, dilaporkan.</p>

20. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.020.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu

		Laboratorium.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

		<p>Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK.</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sistem manajemen mutu laboratorium, pengujian kimia/mikrobiologi/<i>organoleptik</i>/ fisik/hayati;</p> <p>d. Keterampilan: membuat instruksi kerja metoda pengujian tingkat sederhana, menyusun dokumen sistem manajemen mutu, pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu, kaji ulang</p>

		manajemen mutu; dan e. Sikap kerja cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pembuatan instruksi kerja metoda pengujian tingkat sederhana.	a. Instruksi kerja metoda uji tingkat sederhana, diidentifikasi; b. Acuan metoda uji, ditentukan; dan c. Instruksi kerja metoda uji tingkat sederhana, dibuat/direvisi.
2.	Menyusun dokumen sistem manajemen mutu.	a. Dokumen sistem manajemen mutu, diidentifikasi; b. Teknis penyusunan manajemen mutu, ditetapkan; dan c. Dokumen sistem manajemen mutu, dibuat.
3.	Melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/intruksi kerja/formulir).	a. Dokumen sistem manajemen mutu, dikaji; b. Ketidaksesuaian dokumen mutu, dicatat; c. Dokumen sistem manajemen mutu, diperbaiki; d. Dokumen sistem manajemen mutu, disahkan; dan e. Dokumen sistem manajemen mutu, dimutakhirkan.
4.	Melaksanakan kaji ulang manajemen mutu.	a. Jadwal kaji ulang manajemen mutu, ditetapkan; b. Bahan kaji ulang manajemen mutu, disiapkan; c. Dokumen manajemen mutu, disiapkan; d. Kaji ulang manajemen mutu, dilakukan; dan e. Hasil kaji ulang manajemen ulang, ditindaklanjuti.

5	Melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/intruksi kerja/formulir).	<ul style="list-style-type: none">a. Dokumen sistem manajemen mutu, dikaji;b. Ketidaksesuaian dokumen mutu, dicatat;c. Dokumen sistem manajemen mutu, diperbaiki;d. Dokumen sistem manajemen mutu, disahkan; dane. Dokumen sistem manajemen mutu, dimutakhirkan.
---	--	--

21. Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.021.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya dalam melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya;b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:<ul style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem

		<p>Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;</p> <p>3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/

		<p>praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: teknis analisis data;</p> <p>d. Keterampilan: menganalisis data dan informasi; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, disiplin, dan jujur.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana pengawasan tahunan.	<p>a. Bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan, ditetapkan; dan</p> <p>b. Rencana pengawasan tahunan, ditetapkan.</p>
2.	Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan.	<p>a. Bahan penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan, disiapkan;</p> <p>b. Rancangan teknis pengawasan bulanan, disusun; dan</p> <p>b. Konsep rancangan teknis pengawasan bulanan, dilaporkan.</p>

22. Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.023.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya dalam melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Muda;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
----	---------------	---

		<p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17020: 2012; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sanitasi dan <i>hygiene</i> pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, HACCP, inspeksi mutu;</p> <p>d. Keterampilan: melakukan monitoring, menyiapkan peralatan, mengambil sampel, menangani sampel, menilai kelayakan dasar SSOP-GMP, melakukan investigasi penolakan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: teliti, cermat, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan kritis.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pengamatan/penilaian (monitoring) penanganan	a. Sarana dan peralatan monitoring (formulir, <i>check list</i> , <i>test kit</i>), disiapkan;

	<p>hasil perikanan pada saat pembongkaran di kapal, pelabuhan perikanan, pemanenan di tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.</p>	<p>b. Pengamatan terhadap ketertelusuran hasil perikanan, dilaksanakan; c. Penilaian mutu <i>organoleptik/</i> kesegaran hasil perikanan, dilaksanakan; d. Penilaian terhadap teknik pembongkaran/pemanenan/sentra produksi/pengumpul, dilaksanakan; e. Penilaian terhadap kondisi rantai dingin dan rekaman; f. Suhu, dilaksanakan; b. Hasil pengamatan/penilaian, dibuat; dan c. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.</p>
2	<p>Melakukan pengamatan/penilaian kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi penangkapan (kapal, pelabuhan perikanan), pembudidayaan (tambak, kolam, perairan, tempat penanganan hasil panen) dan pusat distribusi hasil perikanan.</p>	<p>a. Program penerapan SSOP, diperiksa; b. Fasilitas sarana dan prasarana (sanitasi/<i>hygiene</i>), diperiksa; c. Kondisi sanitasi/<i>hygiene</i>, dinilai; d. Ketidaksesuaian, dicatat; dan e. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan.</p>
3.	<p>Melakukan penilaian kelayakan dasar <i>SSOP</i> dan <i>GMP</i> di unit pengolahan ikan skala kecil, menengah, dan besar.</p>	<p>a. Hasil desk audit dokumen <i>SSOP</i>, <i>GHdP/GMP</i>, ditetapkan; b. Hasil desk audit dokumen dan rekaman <i>SSOP</i>, <i>GHdP/GMP</i>, diverifikasi; b. Hasil desk audit dokumen dan rekaman <i>SSOP</i>, <i>GHdP/GMP</i>,</p>

		<p>diverifikasi;</p> <p>c. Penerapan SSOP, GHdP/GMP, dan program hasil penerapan, dinilai;</p> <p>d. Hasil penilaian, dibuat;</p> <p>e. Verifikasi tindakan perbaikan, dilakukan; dan</p> <p>f. Hasil inspeksi penerapan SSOP dan GMP di UPI, dianalisis.</p>
4.	Melakukan penentuan program kegiatan survei rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi.	<p>a. Rencana kegiatan survei, diperiksa;</p> <p>b. Rencana kegiatan survei, ditetapkan;</p> <p>c. Metoda, waktu, lokasi survei, ditentukan; dan</p> <p>d. Hasil survei, dianalisis;</p>
5.	Melakukan verifikasi rekaman penerapan HACCP.	<p>a. Hasil pemeriksaan Dokumen panduan HACCP, diverifikasi;</p> <p>b. Monitoring pengendalian CCP, monitoring penerapan SSOP dan GMP, pelaksanaan internal audit, diperiksa; dan</p> <p>c. Hasil verifikasi penerapan HACCP, ditetapkan.</p>
6.	Melakukan sistem ketertelusuran (<i>traceability</i>) bahan baku.	<p>a. Persyaratan penetapan rantai bisnis perikanan, diperiksa;</p> <p>b. Program dan penerapan sistem ketertelusuran bahan baku, diperiksa;</p> <p>c. Jadwal inspeksi ke rantai bisnis perikanan, ditetapkan;</p> <p>d. Inspeksi sistem ketertelusuran bahan baku ke rantai bisnis perikanan, dilakukan; dan</p> <p>e. Hasil inspeksi, dianalisis.</p>
7.	Melakukan klarifikasi kasus mutu dan keamanan hasil	<p>a. Data kasus mutu dan keamanan hasil perikanan dan akar permasalahan, dievaluasi;</p>

	perikanan.	<ul style="list-style-type: none">b. Akar permasalahan dan tindakan koreksi, disusun; danc. Bahan tanggapan/klarifikasi kasus mutu dan keamanan hasil perikanan dari negara mitra atau kasus importasi di dalam negeri, dirumuskan.
8.	Melaksanakan investigasi kasus mutu dan keamanan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none">a. Akar Permasalahan penyebab kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, dievaluasi;b. Akar Permasalahan penyebab kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, ditetapkan;c. Hasil investigasi, disampaikan;d. Rekomendasi tindakan perbaikan, ditetapkan;e. Tindakan perbaikan dari UPI, diverifikasi; danf. Bahan rekomendasi kebijakan, disusun.
9.	Melaksanakan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none">a. Lokasi monitoring, ditentukan;b. Parameter uji dan laboratorium penguji, ditetapkan;c. monitoring dan pengambilan contoh, dilaksanakan; dand. hasil monitoring dan pengujian, dianalisis.
10.	Menyusun sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none">a. sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, diidentifikasi;b. sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, disusun; danb. Sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, diverifikasi.

11.	Melaksanakan audit internal sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none">a. Dokumen audit internal inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, disiapkan;b. Audit internal sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan;c. Hasil audit internal sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, ditetapkan; dand. Hasil audit internal sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, diverifikasi.
12.	Melaksanakan kaji ulang sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none">a. Materi kaji ulang sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, ditetapkan;b. kaji ulang sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan;c. Hasil kaji ulang sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, ditetapkan; dand. Tindak lanjut hasil kaji ulang sistem inspeksi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan.
13.	Menyusun manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none">a. manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, diidentifikasi; danb. manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, disusun.
14.	Melaksanakan verifikasi manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil	<ul style="list-style-type: none">a. Dokumen verifikasi manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, disiapkan;b. verifikasi manajemen pengendalian

	perikanan.	<p>sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan;</p> <p>c. Hasil verifikasi manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perikanan, dibuat; dan</p> <p>d. Tindak lanjut verifikasi manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perikanan, disiapkan.</p>
15.	Melaksanakan kaji ulang manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	<p>a. Bahan kaji ulang manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, disiapkan;</p> <p>b. kaji ulang manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilaksanakan;</p> <p>c. Hasil kaji ulang manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dibuat; dan</p> <p>d. Hasil kaji ulang manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, ditindaklanjuti.</p>

23. Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.023.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.

4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
----	---------------	---

		<p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK.</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: pengujian kimia/mikrobiologi/organoleptik/fisik, sistem manajemen mutu laboratorium</p> <p>d. Keterampilan: melakukan Penyeliaan pengujian contoh tingkat kesulitan tinggi, melakukan verifikasi data</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan Penyeliaan pengujian contoh tingkat kesulitan tinggi.	<p>a. Bahan penyeliaan pengujian tingkat kesulitan tinggi, ditetapkan;</p> <p>b. Penyeliaan pengujian tingkat kesulitan tinggi, dilakukan sesuai SOP; dan</p> <p>c. Hasil penyeliaan pengujian tingkat kesulitan tinggi, dievaluasi sesuai SOP.</p>

2.	Melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sedang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Data hasil pengujian, disiapkan; b. Persyaratan/kriteria hasil uji, disiapkan; c. Data pendukung terkait sampel, disiapkan; dan d. Verifikasi data hasil pengujian, dilakukan.
3.	Melakukan verifikasi laporan hasil uji dalam rangka penerbitan LHU (Laporan Hasil Uji) dan sertifikat kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. LHU sementara, disiapkan; dan b. Verifikasi LHU, dilaksanakan.
4.	Melakukan validasi/verifikasi metoda pengujian sulit.	<ul style="list-style-type: none"> a. Metoda pengujian yang akan divalidasi/verifikasi, diidentifikasi; b. Bahan (media dan <i>reagensia</i>, peralatan), disiapkan; c. Validasi/verifikasi metoda pengujian sulit, dilaksanakan; dan d. Hasil validasi/verifikasi metoda pengujian sulit, dibuat

24. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.024.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium.
4.	Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan

		<p>yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil
--	--	---

		<p>perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025: 2008; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: sistem manajemen mutu laboratorium, pengujian kimia/mikrobiologi/<i>organoleptik</i>/ fisik/hayati;</p> <p>d. Keterampilan: membuat instruksi kerja metoda pengujian tingkat sederhana, melakukan audit internal/eksternal, melakukan kaji ulang; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tepat, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pembuatan instruksi kerja metoda pengujian tingkat sedang.	<p>a. Instruksi kerja metoda uji tingkat sedang, diidentifikasi;</p> <p>b. Acuan metoda uji, ditentukan;</p> <p>c. Instruksi kerja metoda uji tingkat sedang, dibuat/direvisi; dan</p> <p>d. Instruksi kerja metoda uji tingkat sedang, dilaporkan.</p>
2.	Melaksanakan audit internal/audit eksternal.	<p>a. Jadwal audit, auditor, dan auditan internal/eksternal, ditetapkan;</p> <p>b. <i>Check list</i> audit disiapkan;</p> <p>c. Audit internal/eksternal, dilaksanakan;</p> <p>d. Laporan audit internal/eksternal, disusun; dan</p> <p>e. Laporan audit internal/eksternal,</p>

		ditindaklanjuti.
3.	Melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/instruksi kerja/formulir).	a. Sasaran mutu, dibuat; dan b. Jadwal kerja pemutakhiran sistem manajemen mutu, disusun.
4.	Membuat rekomendasi peningkatan sistem manajemen mutu.	a. Sasaran mutu, ditetapkan; dan b. Rekomendasi peningkatan sistem manajemen mutu, dibuat dan dilaporkan.
5.	Melaksanakan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan.	Bahan Rekomendasi monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan disiapkan.

25. Melaksanakan Program Monitoring Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.025.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Program Monitoring Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya dalam melaksanakan program monitoring hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Madya; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: 1) Peraturan Menteri Kelautan dan

		<p>Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;</p> <p>3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
--	--	--

5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: <i>sampling</i> dan teknik penyusunan rekomendasi;</p> <p>d. Keterampilan: menyusun bahan rekomendasi hasil monitoring, mengkaji hasil monitoring; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, tegas, dan tepat.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun bahan rekomendasi hasil monitoring.	<p>a. Bahan rekomendasi hasil kajian monitoring, diidentifikasi; dan</p> <p>b. Bahan rekomendasi hasil kajian monitoring, disusun.</p>
2.	Mengkaji kegiatan monitoring.	<p>a. Hasil monitoring, dikaji; dan</p> <p>b. Hasil monitoring, dievaluasi dan dianalisis.</p>

26. Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.026.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama dalam melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini

		<p>berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/
--	--	---

		<p>2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17020: 2012; dan</p> <p>e. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: Inspeksi mutu, teknis penyusunan rekomendasi, prosedur pendampingan, sanitasi dan <i>hygiene</i> pangan, mutu dan keamanan pangan, SSOP-GMP, HACCP;</p> <p>d. Keterampilan: menyiapkan bahan rekomendasi, melakukan inspeksi sistem mutu, melakukan investigasi kasus penolakan, menyusun rekomendasi; dan</p> <p>e. Sikap kerja: cermat, teliti, jujur, tegas, dan tepat.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian.	<p>a. Bahan rekomendasi, disiapkan;</p> <p>b. Bahan rekomendasi, diidentifikasi; dan</p> <p>c. Bahan rekomendasi, dikaji.</p>
2.	Melaksanakan pendampingan inspeksi	a. Penyiapan pendampingan inspeksi dengan Negara mitra,

	sistem mutu dari negara mitra.	dikoordinasikan; b. Pendampingan inspeksi dari Negara mitra, dilaksanakan; dan c. Hasil inspeksi, ditindaklanjuti.
3	Melaksanakan inspeksi ke negara mitra.	a. Bahan inspeksi, disiapkan; b. Jadwal pelaksanaan inspeksi, ditetapkan; c. Inspeksi ke negara mitra, dilaksanakan; d. Hasil inspeksi, dibuat dan disampaikan ke negara mitra; dan b. Verifikasi tindak lanjut hasil inspeksi, dilaksanakan.
4.	Melaksanakan investigasi kasus mutu dan keamanan hasil perikanan.	a. Akar Permasalahan penyebab kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, diverifikasi; b. Tindakan perbaikan terhadap penyebab kasus mutu dan keamanan hasil perikanan, diverifikasi; dan b. Bahan rekomendasi untuk penetapan kebijakan, disusun.
5.	Menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor.	a. Laporan tindakan perbaikan, dievaluasi; b. Hasil evaluasi tindakan perbaikan, diverifikasi; dan c. Rekomendasi pencabutan/ pembekuan, dibuat.
6.	Melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit.	a. Data hasil pengujian, disiapkan; b. Persyaratan/kriteria hasil uji, disiapkan; c. Data pendukung terkait sampel, disiapkan; dan d. Verifikasi data hasil pengujian, dilakukan.
7.	Melakukan verifikasi sertifikat kesehatan.	a. Data hasil pengujian, disiapkan; b. Data hasil monitoring, disiapkan;

		<p>c. Laporan pelaksanaan survailen, disiapkan; dan</p> <p>d. Verifikasi sertifikat kesehatan, dilaksanakan.</p>
8	Melaksanakan rekomendasi kaji ulang manajemen pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.	<p>a. Sasaran mutu, ditetapkan; dan</p> <p>b. Rekomendasi peningkatan sistem manajemen mutu, dibuat dan dilaporkan.</p>
9.	Melaksanakan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan.	<p>a. Hasil monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan, dikaji;</p> <p>b. Hasil monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan, dipetakan; dan</p> <p>c. Rekomendasi hasil monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan, dibuat.</p>

27. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.027.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama dalam menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang</p>

		<p>digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi;5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/ 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;
--	--	---

		<p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan;</p> <p>d. SNI ISO/IEC 17025 : 2008; dan</p> <p>e. Juknis dan SOP.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK.</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan:</p> <p>d. Keterampilan: membuat instruksi kerja metoda pengujian tingkat sulit</p> <p>e. Sikap kerja: teliti dan cermat</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan pembuatan instruksi kerja metoda pengujian tingkat sulit.	<p>a. Instruksi kerja metoda uji tingkat sulit, diidentifikasi;</p> <p>b. Acuan metoda uji, ditentukan;</p> <p>c. Instruksi kerja metoda uji tingkat sulit, dibuat/direvisi; dan</p> <p>d. Instruksi kerja metoda uji tingkat sulit, dilaporkan.</p>
2.	Membuat rekomendasi peningkatan sistem manajemen mutu.	Sumberdaya untuk peningkatan sistem manajemen mutu, diusulkan.

28. Melaksanakan Program Monitoring Hasil Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.01.028.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Program Monitoring Hasil Perikanan.

3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama dalam melaksanakan program monitoring hasil perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Ahli Utama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/ MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP /2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;

		<p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM 2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Keterampilan: menyusun bahan rekomendasi hasil monitoring, mengkaji hasil monitoring; dan</p> <p>d. Sikap kerja: cermat, teliti, tegas, dan tepat</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rekomendasi hasil monitoring	<p>a. Bahan rekomendasi hasil kajian monitoring, diperiksa; dan</p> <p>b. Rekomendasi hasil monitoring, ditetapkan.</p>
2.	Menyusun program monitoring berikutnya	<p>a. Jadwal monitoring, ditetapkan;</p> <p>b. Lokasi monitoring, ditentukan;</p> <p>c. Metoda sampling, ditetapkan; dan</p>

		d. Jenis dan jumlah sampel, ditetapkan.
--	--	---

29. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.02.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan dan Keahlian dalam melakukan evaluasi dan pelaporan
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan dan Keahlian;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/

		<p>2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program monitoring hasil perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Pengetahuan: evaluasi, pelaporan, dan monitoring;</p> <p>d. Keterampilan: menyusun laporan dan evaluasi;</p> <p>e. Sikap kerja: teliti, cermat, jujur,</p>

		tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan kritis.
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Melakukan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan evaluasi, diidentifikasi; b. Bahan evaluasi pengawasan, dikumpulkan; c. Bahan evaluasi, dikompilasi; dan d. Bahan evaluasi, diolah sesuai dengan jenjang jabatan.
2.	Melakukan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan pelaporan diidentifikasi b. Bahan pelaporan disiapkan; c. Laporan disusun sesuai dengan jenjang jabatan; dan d. Bahan rekomendasi, disiapkan.

30. Melaksanakan Pengembangan Profesi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.MH.02.002.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengembangan Profesi.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan dan Keahlian dalam melaksanakan pengembangan profesi
4.	Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk EK dan KUK ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan dan Keahlian; b. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Kelautan dan

		<p>Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan;</p> <p>3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;</p> <p>5) Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>6) Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;</p> <p>7) Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.259/BKIPM/2013 tentang Program Monitoring Hasil Perikanan; dan</p> <p>d. Juknis, SOP, dan pedoman lainnya.</p>
--	--	--

5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di TUK;</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan (jika ada);</p> <p>c. Persyaratan kompetensi yang diperlukan pelatihan analisis jabatan;</p> <p>d. Pengetahuan: teknik penyusunan karya tulis ilmiah, dan teknik penyusunan pedoman/standar, pengetahuan tentang bahasa asing;</p> <p>e. Keterampilan: membuat karya tulis ilmiah, membuat pedoman/standar, menerjemahkan; dan</p> <p>f. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, obyektif, menerima usulan, tekun.</p>
No.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang perikanan.	<p>a. Tema/judul karya tulis ilmiah, ditentukan;</p> <p>b. Referensi, dikumpulkan;</p> <p>c. Metoda penyusunan karya tulis ilmiah, dikumpulkan; dan</p> <p>d. Karya tulis ilmiah, disusun.</p>
2.	Menyusun dan/atau menyempurnakan standar/pedoman bidang pengawasan.	<p>a. Bahan penyusunan standar/pedoman/petunjuk teknis, diidentifikasi;</p> <p>b. Tahapan penyusunan standar/pedoman/petunjuk teknis pengawasan, dijelaskan; dan</p> <p>c. Standar/Pedoman/petunjuk pengawasan, disusun.</p>
3	Menerjemahkan/ menyadur buku dan	<p>a. Sumber informasi buku dan bahan lainnya di bidang perikanan,</p>

	bahan lainnya di bidang pengawasan pembudidayaan ikan.	diidentifikasi; dan b. Buku dan bahan lainnya di bidang perikanan, diterjemahkan.
--	--	--

D. Syarat Kualifikasi Standar Kompetensi Teknis

Kualifikasi Standar Kompetensi Teknis

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengawas Perikanan Terampil	1. Melakukan evaluasi dan pelaporan	Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	SUPM/ SMK Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Dasar • Diklat Penjenjangan I • Diklat Teknis 	<p>Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.				Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.
			Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.				Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
2	Pengawas Perikanan Mahir	2. Melaksanakan Pengembangan profesi	Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	1. Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.	D3 Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Penjenjangan II • Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.			
			Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.				Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
			Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.				Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu. laboratorium.				Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
3.	Pengawas Perikanan Penyelia		Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan	D3 Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat alih jenjang • Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.				Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
			Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.				Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.
			Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.				Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pengawas Perikanan Ahli Pertama		Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan	S1/D-IV Bidang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Dasar • Diklat Penjenjangan I • Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
			Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.				Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
			Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.				Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.				Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
5	Pengawas perikanan Ahli Muda		Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	S2	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Penjenjangan II • Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.				Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
			Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.				Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.
			Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.				Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pengawas Perikanan Ahli Madya		Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	S2	Diklat Teknis	Melakukan penyiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
			Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.				Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
			Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.				Melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.				Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
			Melaksanakan program monitoring hasil perikanan.				Melaksanakan program monitoring hasil perikanan.
7	Pengawas Perikanan Ahli Utama		Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.	S2		Diklat Teknis	Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.				Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
			Melaksanakan program monitoring hasil perikanan.				Melaksanakan program monitoring hasil perikanan.

BAB IV
PENUTUP

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional ini diharapkan dapat memacu mutu dan profesionalisme Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan melalui pembinaan karir yang berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara yang berdaya guna dan berhasil guna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional ini menjadi acuan untuk menilai atau menguji proses pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional atau penyelenggaraan uji kompetensi Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan yang diberlakukan untuk seluruh instansi yang memiliki Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

